



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 02.A/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemiliha Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 02.A/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan bidang-bidang yang menangani Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan Komunikasi, pemantauan, dan pengendalian intern;

KETIGA : Satgas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud diktum ke satu mempunyai tugas:

1. Pengarah, dijabat oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, bertugas menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

2. Penanggungjawab, bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa;
3. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. Ketua dapat dijabat oleh salah seorang pejabat eselon III pada KPU Kabupaten Sumbawa;
4. Tim kerja, beranggotakan personil yang telah mendapatkan diklat SPIP, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat, bertugas mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada Tanggal : 08 Januari 2021

KETUA,

ttd

M. WILDAN, M. Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kantor Sub. Bidang Hukum



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA

NOMOR : 02.A/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/I/2021

TANGGAL : 08 JANUARI 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	KETERANGAN
1	PENGARAH	M. WILDAN, M. Pd	
		NURUL KHAIRANI, S. IP	
		ARYATI, S. Pd.I	
		MUHAMMAD ALI, S. IP	
		MUHAMMAD KANITI	
2	PENANGGUNGJAWAB	LAHMUDDIN, SE	
3	KETUA	MOH. ARISMAN, SH	
4	TIM KERJA	A. SUBBAG HUKUM	
		1. MOH. ARISMAN, SH 2. BAITUL ILMI, SH 3. MUHAMMAD	KOORDINATOR
		B. SUBBAGIAN TEKNIS	
		1. ISMAIL MUDE 2. NUNUNG DIAN K	KOORDINATOR
		C. SUBBAGIAN PROGRAM DAN DATA	
		1. ABDUL MAJID, SE 2. DAYUL MAKBUL, SE 3. SYAFIUDDIN	KOORDINATOR
		D. SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
		1. MOH. ATHAR, SH 2. ZAINAL ABIDIN, S. AP 3. SUMBRIN, S. AP	KOORDINATOR
		4. EWY DIVIA M. SE	

5	SEKRETARIAT	1. MOH. ARISMAN, SH 2. BAITUL ILMI, SH 3. MUHAMMAD 4. SRI MASAKAR RAYES 5. MUHAMMADON	
---	-------------	---	--

KETUA,

ttd

M. WILDAN, M. Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub. Bagian Hukum

